 indofarma	KETENTUAN UMUM Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (<i>Whistle Blowing System</i>)	No : XRM012
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 OCT 2022
		Paraf : ↓

1 Tujuan

Ketentuan Umum ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan terhadap dugaan penyimpangan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

2 Cakupan

Ketentuan Umum ini mencakup tata cara pelaporan hingga investigasi dan penanganannya terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di PT Indofarma Tbk.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Unit Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan /FKAP.

4 Definisi

- 4.1 Anonim adalah sebutan atau julukan bagi seseorang yang tidak mengungkapkan identitas asli yang dimilikinya.
- 4.2 Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/ pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Indofarma dan mitra bisnis dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT Indofarma Tbk.
- 4.3 Pelapor adalah seluruh *stakeholders* internal dan eksternal.
- 4.4 Terlapor adalah Insan PT Indofarma Tbk dan *stakeholders* lainnya.
- 4.5 Pelaporan adalah pelaporan terhadap adanya isu/kejadian percobaan, kecurigaan dan kejadian aktual tindakan korupsi, penyuapan, kecurangan, pencurian, benturan kepentingan atau setiap penyimpangan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- 4.6 Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Dewan Komisaris, Organ Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan yang bekerja untuk dan atas nama PT Indofarma Tbk yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan/ kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan perusahaan.
- 4.7 Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja (hasil yang dapat diukur) dari tugas orang tersebut.
- 4.8 Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan. Benturan Kepentingan adalah sebuah situasi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi atau perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadinya.
- 4.9 Pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4.10 Benturan Kepentingan adalah sebuah situasi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi atau perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadinya.



5 Prosedur

5.1 Ketentuan Pelaporan

Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (*Whistle Blowing System*) ini melaksanakan ketentuan pelaporan sebagai berikut :

5.1.1 Lingkup Pelaporan :

Lingkup pelaporan yang akan ditindaklanjuti dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (*Whistle Blowing System*) meliputi isu/kejadian: korupsi,

 indofarma	KETENTUAN UMUM Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (<i>Whistle Blowing System</i>)	No : XRM012
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 OCT 2022
		Paraf : 

penyuapan, kecurangan, pencurian, benturan kepentingan dan penyimpangan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

5.1.2 Periode Pelaporan

Pelaporan yang mendapatkan prioritas untuk ditindaklanjuti adalah isu yang terjadi dikurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

5.2 Media pelaporan

Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (*Whistle Blowing System*) menggunakan media pelaporan melalui :

5.2.1 Email ke ask_wbs@indofarma.id

5.2.2 Website : www.indofarma.id klik menu ask_wbs

5.2.3 Surat dikirim ke :

Unit FKAP PT Indofarma Tbk

Jl.Indofarma No.1, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530.

5.2.4 Kotak Pengaduan yang terletak di :

- 1) Lingkungan Pabrik, Desa Gandasari : ada di Pos Keamanan, Depan Lobby Kantor Pusat, Gedung Produksi Utama.
- 2) Lingkungan Kantor Pemasaran, Jl.Tambak II, Manggarai, Jakarta ada di Lobby Gedung Utama.

5.3 Monitoring Pelaporan Masuk

Untuk memastikan bahwa ada pelaporan dugaan penyimpangan yang masuk melalui media pelaporan yang tersedia, maka akan dilakukan monitoring oleh 2(dua) orang Petugas Unit FKAP secara bersamaan dan ditetapkan jadwal untuk monitoring sebagai berikut:

5.3.1 Penerimaan laporan melalui email dan website, dilakukan monitoring setiap hari kerja pada pukul 08.00 WIB,

5.3.2 Penerimaan laporan melalui surat, sirkulasi atau distribusinya dibawah koordinasi langsung oleh Bidang HC,GA, AM setiap hari kerja.



5.3.3 Penerimaan melalui Kotak Pengaduan WBS, dimonitoring 1 (satu) minggu sekali pada hari Senin, jika hari Senin dinyatakan libur kerja maka akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

5.3.4 Hasil monitoring email dan Kotak Pengaduan WBS dicatat oleh Petugas unit FKAP dalam Formulir Monitoring Media Pelaporan.

5.4 Mekanisme Pelaporan

5.4.1 Pelapor :

- 1) Pelapor melakukan pelaporan atau pengaduan, dapat dalam bentuk apapun dan disertakan dengan bukti awal melalui media yang telah disediakan.
- 2) Pelapor memberikan Laporan Informasi, antara lain,
 - a) Data diri, memuat sekurang – kurangnya alamat, nomor telepon, email atau dengan pilihan anonim.
 - b) Isu/Kejadian yang terjadi, memuat materi pokok isu/kejadian yang akan dilaporkan.
 - c) Pihak yang terlibat, memuat siapa yang harus bertanggungjawab atas isu /kejadian termasuk saksi dan siapa/pihak yang diuntungkan dan atau dirugikan.
 - d) Lokasi kejadian, memuat tempat atau unit operasi dimana isu/kejadian terjadi dengan spesifik.
 - e) Waktu kejadian, memuat periode isu/kejadian yang dilaporkan terjadi seperti tanggal/bulan/tahun.
 - f) Bagaimana isu/kejadian yang dilaporkan terjadi, memuat kronologis isu/kejadian dan ada bukti yang dapat dilampirkan.
 - g) Keterangan, memuat apa isu/kejadian telah dilaporkan kepada pihak lain dan pernah terjadi sebelumnya.
- 3) Pelapor akan menerima informasi dari Unit FKAP melalui kontak media yang bisa terhubung :

 indofarma	KETENTUAN UMUM Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (Whistle Blowing System)	No : XRM012
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 OCT 2022
		Paraf : 

- a) Berita Acara Identifikasi Awal Pelaporan berdasarkan hasil Kesimpulan Identifikasi Awal Pelaporan.
- b) Berita Acara Pemaparan Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan / WBS.
- c) Berita Acara Hasil Pelaksanaan Investigasi dan Tindakan lanjutnya.

5.4.2 Tindakan lanjut Awal Pelaporan oleh Unit FKAP

- 1) Menerima setiap laporan yang diterima dan diidentifikasi atau dikaji oleh minimal 2 orang Petugas Unit FKAP atau lebih dengan menggunakan formulir "Kajian Laporan WBS" dengan cara mengisi :
 - a) No. Kajian Laporan,
 - b) Media Laporan yang digunakan,
 - c) Tanggal Masuk Pelaporan,
 - d) Identifikasi Pelapor boleh anonim,
 - e) Kejadian penyimpangan,
 - f) Siapa yang terlibat,
 - g) Lokasi kejadian,
 - h) Waktu kejadian,
 - i) Rincian kejadian,
 - j) Kecukupan Bukti,
 - k) Kajian awal, diisi berdasarkan kelengkapan informasi pada point 1) sd. 7)
 - l) Kesimpulan Identifikasi Awal Pelaporan, diisi dengan opsi :
 - (1) Laporan akan dikonfirmasi apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap jika Pelapor teridentifikasi.
 - (2) Laporan tidak layak ditindaklanjuti dan pelaporan ditutup apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap dan Pelapor tidak teridentifikasi.
 - (3) Laporan layak ditindaklanjuti.



Catatan :

Untuk menghindari adanya benturan kepentingan jika yang terlapor adalah salah satu Petugas di Unit FKAP, maka karyawan tersebut harus menyatakan diri untuk tidak terlibat dalam proses identifikasi/kajian laporan yang diterima sehingga tugas tersebut dapat diserahkan ke karyawan Unit FKAP Lainnya.



- 2) Membuat Berita Acara Identifikasi Awal Pelaporan dari hasil Kesimpulan Identifikasi Awal Pelaporan dan menginformasikannya kepada Pelapor melalui kontak media yang bisa terhubung yang memuat keputusan :
 - a) Laporan tidak layak ditindaklanjuti dan pelaporan ditutup apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap jika Pelapor tidak teridentifikasi.
 - b) Laporan layak ditindaklanjuti untuk dipaparkan ke Para Pihak Berwenang.
- 3) Menyampaikan atau memaparkan Berita Acara Identifikasi Awal Pelaporan dan Hasil Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan/WBS dengan kesimpulan awal laporan layak ditindaklanjuti kepada Para Pihak Berwenang :
 - a) Direktur Utama jika terlapor adalah karyawan dan anggota Direksi lainnya
 - b) Anggota Direksi lainnya jika terlapor adalah Direktur Utama.
 - c) Komisaris Utama jika terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota organ dewan komisaris.
 - d) Anggota Dewan Komisaris lainnya jika terlapor adalah Komisaris Utama.

Berdasarkan hasil paparan oleh Unit FKAP, Para Pihak Berwenang memberikan keputusan untuk:



 - a) Tidak melanjutkan karena tidak terdeteksi atau tidak layak diduga untuk selanjutnya pelaporan ditutup.
 - b) Melanjutkan karena terdeteksi atau layak diduga dengan mengintruksikan Unit FKAP membentuk Tim Investigasi.
- 4) Membuat Berita Acara Pemaparan Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan / WBS dari hasil paparan unit FKAP dan keputusan Para Pihak Berwenang yang memuat opsi :

 indofarma	KETENTUAN UMUM Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (Whistle Blowing System)	No : XRM012
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 OCT 2022
		Paraf : 

- a) Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan / WBS tidak layak ditindaklanjuti karena tidak terdeteksi atau tidak layak diduga untuk selanjutnya pelaporan ditutup.
 - b) Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan / WBS layak ditindaklanjuti karena terdeteksi atau layak diduga untuk selanjutnya membentuk tim investigasi.
 - 5) Menginformasikan Berita Acara Pemaparan Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan / WBS kepada Pelapor melalui kontak media yang bisa terhubung.
- 5.4.3 Tindaklanjut Investigasi oleh Unit FKAP dengan mekanisme:
- 1) Unit FKAP dapat berkoordinasi dengan bidang lain yang relevan dalam rencana membentuk Tim Investigasi
 - 2) Tim investigasi dapat terdiri dari Auditor Internal SMAP atau personel di bidang SPI serta personel bidang lain yang relevan / organ Dewan Komisaris.
 - 3) Seluruh personel anggota Tim Investigasi tidak ada yang terlibat dalam isulaporan kejadian dimaksud.
 - 4) Tim Investigasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diperkuat dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Para Pihak Berwenang.
 - 5) Unit FKAP dapat memberdayakan dan membolehkan penggunaan tenaga penyelidik /pihak ketiga untuk investigasi jika diperlukan berdasarkan arahan dan persetujuan Para Pihak Berwenang.
- 5.4.4 Pelaksanaan Investigasi oleh Tim Investigasi:
- 1) Melaksanakan investigasi secara rahasia dan hasil investigasi adalah rahasia.
 - 2) Melaksanakan investigasi harus memuat penilaian dan tindakan yang tepat untuk mengungkap setiap penyuaipan, atau pelanggaran terhadap anti penyuaipan atau SMAP, antara lain:
 - a) Menetapkan fakta yang tepat dan mengumpulkan bukti yang dibutuhkan melalui, antara lain :
 - (1) Membuat permintaan untuk menetapkan fakta;
 - (2) Mengumpulkan semua dokumen yang relevan dan bukti lainnya;
 - (3) Memperoleh bukti kesaksian;
 - (4) Jika mungkin dan wajar, meminta laporan tentang isu/kejadian yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh individu yang membuatnya.
 - b) Mempertimbangkan faktor yang relevan, antara lain :
 - (1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Keamanan personel;
 - (3) Risiko pencemaran nama baik saat membuat pernyataan;
 - (4) Perlindungan bagi personel tim investigasi dan personel lain yang terlibat dalam pelaporan;
 - (5) Potensial kriminal, pertanggungjawaban masyarakat dan administratif, kerugian keuangan dan kerusakan reputasi bagi Perusahaan dan individu;
 - (6) Setiap kewajiban hukum, atau keuntungan bagi Perusahaan, untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang;
 - (7) Menjaga isi dan kerahasiaan investigasi sampai fakta ditetapkan;
 - (8) Dukungan dari Direksi untuk mengintruksikan kerjasama seluruh personel dalam investigasi.
 - 3) Ketua Tim Investigasi menyusun Laporan Hasil Investigasi dan menyampaikannya kepada pemberi tugas investigasi yaitu ke Para Pihak Berwenang dan ditembuskan ke Unit FKAP.
- 5.4.5 Tindaklanjut Hasil Investigasi :
- 1) Para Pihak Berwenang setelah terima Laporan Hasil Investigasi dan informasinya dinilai cukup untuk dapat mengambil keputusan, maka Para Pihak Berwenang menerapkan tindaklanjut yang sesuai tergantung pada keadaan dan keparahan isulaporan kejadian antara lain mencakup satu atau lebih hal berikut:
 - a) Pemutusan, penarikan dari, atau modifikasi keterlibatan perusahaan, dalam proyek, transaksi atau kontrak;

 indofarma	KETENTUAN UMUM Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (Whistle Blowing System)	No : XRM012
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 OCT 2022
		Paraf : 

- b) Membayar atau mengklaim kembali keuntungan yang didapat secara tidak benar;
 - c) Mendisiplinkan personel yang bertanggungjawab dapat mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama, kebijakan perusahaan lainnya atau peraturan perundangan lainnya;
 - d) Melaporkan kepada pihak yang berwenang/penegak hukum;
 - e) Jika penyusapan telah terjadi, tindakan diambil untuk menghindari atau menangani setiap kemungkinan konsekuensi pelanggaran hukum.
- 2) Hasil keputusan Para Pihak Berwenang disampaikan atau ditembuskan kepada Unit FKAP dan bidang lain yang relevan.
- 3) Unit FKAP membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Investigasi dan Tindakan lanjutnya dan disampaikan ke Pelapor serta pihak yang berkepentingan kemudian pelaporan ditutup / closed.
- 5.5 Kerahasiaan
- 5.5.1 Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pelaporan/pengaduan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
- 5.5.2 Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan.
- 5.5.3 Investigasi dilaksanakan secara rahasia
- 5.5.4 Laporan investigasi bersifat rahasia dan bisa diakses oleh pihak yang berwenang.
- 5.6 Perlindungan
- 5.6.1 Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dan anggota keluarganya dari segala bentuk ancaman, pembalasan, intimidasi, hukuman atau pun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diajukan kepada pihak manapun.
- 5.6.2 Perlindungan ini juga berlaku bagi personel yang melaksanakan tugas investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan investigasi atas pelaporan dugaan penyimpangan.
- 5.6.3 Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- 5.7 Ukuran Keberhasilan dan Tingkat Layanan
- 5.7.1 Unit FKAP membuat Berita Acara Identifikasi Awal Pelaporan dari hasil Kesimpulan Identifikasi Awal Pelaporan selesai paling lama 10 hari kerja sejak laporan atas dugaan penyimpangan diterima.
- 5.7.2 Unit FKAP menginformasikannya kepada Pelapor melalui kontak media yang bisa terhubung paling lama 2 hari kerja sejak Berita Acara Identifikasi Awal Pelaporan Dugaan Penyimpangan / WBS terbit.
- 5.7.3 Unit FKAP membuat Berita Acara Pemaparan Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan / WBS dari hasil paparan unit FKAP dan keputusan Para Pihak Berwenang selesai paling lama 5 hari kerja sejak keputusan Para Pihak Berwenang ditetapkan.
- 5.7.4 Unit FKAP menginformasikan kepada Pelapor melalui kontak media yang bisa terhubung paling lama 2 hari kerja sejak Berita Acara Pemaparan Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan / WBS terbit.
- 5.7.5 Unit FKAP membentuk Tim Investigasi paling lama 3 hari kerja sejak Berita Acara Pemaparan Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan / WBS terbit.
- 5.7.6 Tim Investigasi melaksanakan proses investigasi paling lama 20 hari kerja sejak Tim Investigasi terbentuk.
- 5.7.7 Waktu pelaksanaan proses investigasi dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja sejak waktu pelaksanaan proses investigasi pertama selesai dengan surat tugas perpanjangan.
- 5.7.8 Ketua Tim Investigasi membuat Laporan Investigasi paling lama 5 hari kerja setelah proses investigasi selesai dan diserahkan ke Para Pihak Berwenang dan Unit FKAP.
- 5.7.9 Para Pihak Berwenang untuk mengambil keputusan dan menerapkan tindakan lanjut paling lama 10 hari kerja sejak Laporan Investigasi diterima.

 indofarma	KETENTUAN UMUM Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (Whistle Blowing System)	No : XRM012
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 OCT 2022
		Paraf : 

5.7.10 Unit FKAP membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Investigasi dan Tindakan lanjut paling lama 2 hari kerja sejak diterimanya informasi keputusan dan penerapan tindakan lanjut dari Pihak Berwenang.

5.7.11 Unit FKAP menginformasikan kepada Pelapor melalui kontak media yang bisa terhubung paling lama 2 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Pelaksanaan Investigasi dan Tindakan lanjutnya terbit.

6 Lampiran

- 6.1 Formulir Monitoring Media Pelaporan Dugaan Penyimpangan/ WBS Email No. FRM012 Rev.00
- 6.2 Formulir Monitoring Media Pelaporan Dugaan Penyimpangan/ WBS Kotak Pengaduan No. FRM013 Rev.00
- 6.3 Formulir Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan / WBS No. FRM014 Rev.00
- 6.4 Formulir Berita Acara Identifikasi Awal Pelaporan Dugaan Penyimpangan / WBS No. FRM015 Rev.00
- 6.5 Formulir Berita Acara Pemaparan Kajian Laporan Dugaan Penyimpangan / WBS No. FRM016 Rev.00
- 6.6 Formulir Berita Acara Hasil Pelaksanaan Investigasi dan Tindakan lanjut No. FRM017 Rev.00

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	12 Oktober 2020	Ketentuan baru.
01	25 OCT 2022	Unit FKAP saat ini di Bidang RM&C

8 Tinjauan Ulang



Ketentuan umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer RM&C atau Unit FKAP.

9 Distribusi

Ketentuan Umum ini dapat diakses melalui aplikasi e-document dan distribusikan ke seluruh bidang terkait.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Compliance Bidang RM&C / Unit FKAP	RM		20 Sep-22
Diperiksa oleh	Specialist Compliance Bid. RM&C/ Unit FKAP	RM		20 Sep 22
Disetujui oleh	Manajer RM&C/ Unit FKAP	RM		20/9/22
	Manajer Pemastian Mutu	PM		24 Oct 2022

 indofarma	KETENTUAN UMUM Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (Whistle Blowing System)	No : XRM012
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 OCT 2022
		Paraf : 

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer RM&C/ Unit FKAP			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer RM&C/ Unit FKAP			
	Manajer Pemastian Mutu			